



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Kemanan Dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip dinamis.

9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan Arsip dinamis meliputi Lembaga Kearsipan Daerah, Unit Kearsipan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan/ atau perseorangan.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah menemukan dan pemanfaatan Arsip.
11. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum.
13. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan bagi Pencipta Arsip dalam membuat klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. melindungi fisik dan informasi Arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas Arsip tetap dapat terpenuhi; dan
  - b. mengatur akses Arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

## BAB III

### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Pencipta Arsip pada Unit Kearsipan sesuai dengan kewenangannya membuat sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis.
- (2) Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan publik terhadap akses Arsip.
- (3) Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan:
  - a. klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis; dan
  - b. daftar Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis.

#### Bagian Kedua

##### Pembuatan Klasifikasi Keamanan Dan Penentuan Hak Akses Arsip Dinamis

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis berada pada lingkup penciptaan dan penggunaan Arsip.
- (2) Pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. identifikasi ketentuan hukum;
  - b. analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan uraian jabatan (*job description*);
  - c. analisis risiko.
- (3) Pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis.

##### Pasal 5

- (1) Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.

- (2) Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis.
- (3) Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip mempunyai nilai strategis bagi organisasi atau masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan uraian jabatan (*job description*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kategori klasifikasi keamanan dan hak akses arsip.
- (2) Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi terdiri dari:
  - a. fungsi substantif atau utama; dan
  - b. fungsi fasilitatif atau pendukung.
- (3) Uraian jabatan (*job description*) disusun berdasarkan jabatan untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat/derajat klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis.

#### Pasal 7

Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifikasian keamanan dan penentuan hak Akses Arsip dinamis.

#### Bagian Ketiga

#### Klasifikasi Arsip

#### Pasal 8

- (1) Klasifikasi Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari informasi:
  - a. biasa atau terbuka;
  - b. terbatas; dan
  - c. rahasia dan sangat rahasia;
- (2) Pengklasifikasian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengamanan dan peraturan akses Arsip.

## Pasal 9

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 10

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti *personil file*, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga

## Pasal 11

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;

- e. arsip yang terakait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan daftar Arsip rahasia.

#### Bagian Keempat

##### Pembuatan Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

#### Pasal 12

Langkah-langkah pembuatan daftar Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis adalah sebagai berikut:

- a. penentuan klasifikasi keamanan dan hak akses;
- b. pencantuman klasifikasi keamanan dan hak akses pada kolom daftar;
- c. pencantuman dasar pertimbangan;
- d. menentukan Unit Pengolah;
- e. pengesahan oleh pimpinan organisasi.

#### Bagian Kelima

##### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 13

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Bagian Keenam

### Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

#### Pasal 14

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip (*filling kabinet*) untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas/lemari besi untuk Arsip Rahasia;
  - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. sarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi; dan
  - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengolahan Arsip aktif dan inaktif.

#### Pasal 15

Pengamanan informasi Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi daftar Arsip terbatas dan daftar Arsip rahasia.

#### Pasal 16

Format tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan Akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 10 Pebruari 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 10 Pebruari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN  
DAN PENGAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS

Daftar Arsip Dinamis

Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO